KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: fk.antasari@gmail.com Web: fk.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN MENGUJI S3
Nomor:B- 1879 /Un.14/III.1/PP.00.9/11/2022

Saya Bertanda tangan Dibawah Ini:

Nama	: Dr. H.HAMDAN,M.Pd
NIP	: 196604051993031005
Pangkat/Golongan ruang	: Pembina (IV/a)/1 - 4 - 2007
Jabatan	: Lektor Kepala/Dekan
Unit Kerja	: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari

Menerangkan bahwa:

Nama	: Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag
NIP	: 196108151990021001
Pangkat/Golongan ruang	: Pembina Utama Muda (IV/C) 1- 10 - 2014
Jabatan	: Lektor Kepala
Unit Kerja	: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari

benar telah menguji Disertasi Mahasiswa S3 sebanyak 3 orang, surat keterangan ini diberikan untuk melengkapi persyaratan usul kenaikan jabatan Dosen ke Profesor/Guru Besar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 November 202
Dekan

Dr.H.Hamdan, M.Pd
NIP.196604051993031005

1. Menguji disertasi Atas Nama : H.M Abduh Amri.

PENGESAHAN DISERTASI

POLA PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK PENGHAFAL AL-QUR'AN 30 JUZ PADA USIA ANTARA 0 – 10 TAHUN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH :

H. M. Abduh Amrie
1403520047

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji pada Ujian Terbuka
Hari : Sabtu, Tanggal 27 Februari 2021

Promotor I	:	Prof.Dr.H.Syaifuddin Sabda,M.Ag.	(.....)
Promotor II	:	Dr. Hidayat Ma'ruf, M. Pd	(.....)
Tim Penguji	:		
Ketua/Penguji	:	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.	(.....)
Penguji Utama	:	Dr. H. Wardani, M.Ag.	(.....)
Penguji Eksternal	:	Dr. H. Dwi Surya Atmaja, MA.	(.....)
Penguji	:	Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA.	(.....)
Penguji	:	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA.	(.....)
Penguji	:	Dr. Hilmi Mizani, M.Ag.	(.....)
Sekretaris/Penguji	:	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I.	(.....)

Mengetahui,
Direktur,

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
NIP. 195806[illegible]1986031001

2. Menguji Kualifikasi Mahasiswa Program Doktor

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 234.A TAHUN 2020
TENTANG
PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PAI PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk lebih lancar dan terarahnya Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, perlu menetapkan Penguji Ujian Kualifikasi (S3) PAI yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut;

b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/63136/2017 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2017-2021;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PAI PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.
KESATU	:	Mengangkat Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Penguji Ujian Kualifikasi bertugas: 1. Menguji disertasi mahasiswa program doktor (S3) PAI Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2. Menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KETIGA	:	Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Tahun 2020.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku pada bulan Maret 2020, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 234 A TAHUN 2020
TANGGAL 13 MARET 2020
TENTANG
PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PAI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

DAFTAR NAMA SEKRETARIS PENGUJI
UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PAI PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

No	Nama	Gol	Mahasiswa Teruji	NIM	Jlh Mhs	Honor/ Mhs
1	Dr. Hilmi Mizani, M.Ag	IV	Rabi'ah	170311010112	1	Rp150.000
2	Dr. Daud Yahya, M.Ag	IV	Mardhiya Agustina	170311010109	2	Rp150.000
			Muhammad Hafiz	170311010110		
3	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag	IV	Ria Susanti	170311010114	1	Rp150.000
4	Dr. Abdul Basir, M.Ag	IV	M. Yamin Mukhtar	1403520048	1	Rp150.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

3. Penguji Validasi Ahli

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 885./Un.14/IV/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag
NIP : 196108151990021001
Jabatan : Lektor Kepala pada Program Pasca UIN Antasari Banjarmasin

Adalah benar telah melaksanakan tugas sebagai Penguji Validasi Ahli pada pengembangan model untuk Disertasi yang berjudul "Pengembangan Model Kurikulum Kepesantrenan Berbasis Taksonomi Pendidikan pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan" oleh Mardhiya Agustina, STh.I, M.Pd.I mahasiswa Program Pascasarjana pada tanggal 31 Januari 2022 di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 November 2022
Direktur

Prof. Dr. H. Zainal Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PAI PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.
KESATU	:	Mengangkat Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Penguji Ujian Kualifikasi bertugas: 1. Menguji disertasi mahasiswa program doktor (S3) PAI Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2. Menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KETIGA	:	Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Tahun 2020.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku pada bulan Maret 2020, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN